



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun (Maralleng, 17-03-1996), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiswasta (Marketing Dealer Honda), alamat Jalan Padat Karya, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun (Kalampang, 31-12-1992), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Sopir Mobil), alamat Kampung Kalampang, Kelurahan Bone, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Sri, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Juni 2014 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Sri



Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 26 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Maralleng, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan selama tiga bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah kosan di Jl. Padat Karya, Serui selama satu tahun kemudian ke Kelurahan Bone, Kecamatan Segeri, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan selama 9 bulan kemudian kembali bersama di rumah sewa Jl. Padat Karya;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama -, perempuan berumur 3 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahu 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh
 - a. Tergugat sering membesar-membesarkan masalah yang kecil, seperti Penggugat membentak Tergugat karena memarahi adik Penggugat, lalu Tergugat memukul pipi Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup, sehingga Penggugat ingin bekerja;
 - c. Tergugat sering keluar rumah secara diam-diam dan kembali ke rumah jam 04.00 pagi;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017, Tergugat pergi dari rumah bersama;
7. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Wajedin bin Sonte dg. Ngitung terhadap Penggugat, Ayu Ariska binti Anwar;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya nasihat telah dilakukan di setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru Nomor : - tanggal 26 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Sri



Saksi 1, -, umur 48 tahun (Barru, 31-12-1970), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Padat Karya, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Barru tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Marelleng, Desa Pao-pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan selama tiga bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Serui dan tinggal di rumah sewa Jl. Padat Karya, Serui selama satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Kelurahan Bone, Kecamatan Segeri, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan selama 9 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah sewa Jl. Padat Karya, Serui;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak keduanya tinggal bersama di Barru tahun 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena permasalahan sepele yang kerap terjadi dalam rumah tangga hingga Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Penggugat tentang permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat saat keduanya tinggal di Barru, dimana Tergugat sering membesar-besarkan masalah kecil dan Tergugat juga sering keluar malam pulang pagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Serui, keduanya sering bertengkar lagi mengungkit permasalahan rumah tangga mereka saat tinggal di Barru;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar di rumahnya;
- Bahwa saksi juga terlalu perhitungan mengenai uang belanja yang telah diberikannya kepada Penggugat dan selalu mengecek sisa uang yang telah digunakan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017 dimana Penggugat menyuruh Tergugat pulang ke Barru;
- Bahwa setelah Tergugat pulang ke Barru, Penggugat menyusul Tergugat dan mengajak berbaikan untuk melanjutkan rumah tangganya, namun ternyata Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain yang diketahui langsung oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Saksi 2, -, umur 23 tahun (Toli-toli, 24-03-1996), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, alamat Jl. Padat Karya, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Serui;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak keduanya tinggal bersama di Serui tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Barru;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Serui sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semenjak bertetangga dengan saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah nafkah dan anak, namun saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya sampai terdengar suara piring pecah setiap mereka bertengkar;
- Bahwa saat tinggal bersama di Serui, Tergugat bekerja di Kapal ikut dengan ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Kampungnya sementara Penggugat tinggal di Serui bersama orangtuanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, keduanya sudah pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi belum pernah mendamikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat orangnya tertutup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa upaya penasihatian terhadap Penggugat secara sepihak telah dilalui di setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Sri



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering membesar-besarkan masalah kecil, Tergugat tidak dapat mencukupi uang belanja dan Tergugat sering keluar rumah pulang pagi sampai menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni 2017;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juni 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Juni 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Sri



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

- dan -, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, berdasarkan Pasal 1908 KUHPerdara dan Pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan peduli lagi;
- Bahwa upaya penasihatn secara sepihak telah ditempuh di setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Sri



diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih dalil Syar'i sebagaimana pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 dan Kaidah Fikih yang kemudian menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*";

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Sri



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serui adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.557.300.00,- (lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Dian Khairul Umam, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Abd. Azis, S.H.

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 461.300,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 557.300,00

(lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Sri